



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XX, XX September 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XX Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Sei Jang, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir XX, XX Juli 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XX RT002/RW006, Kelurahan Baru Ix, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Batu Ix, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir XX, XX Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XX RT002/RW006, Kelurahan Baru Ix, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Batu Ix, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah memperlangungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XX binti XX, pada tanggal XX Oktober 2024, merupakan ibu Tergugat I dan II telah meninggal dunia pada tanggal XX Juni 2019, sebagaimana Akta Kematian Nomor: XX -KM-18032021-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal XX Maret 2021;

Bahwa selama pernikahan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XX binti XX Tergugat I; XX binti XX Tergugat II;

Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan XX binti XX (ibu dari Tergugat I dan II), selain telah dikaruniai dua orang anak, juga telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang luasnya 140 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XX 0500300401011 XX, dan Surat Ukur Nomor : XX /Batu IX/2011, yang dikeluarkan pada tanggal XX September 2011 atas nama XX dan XX, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 140 M2, yang terletak di Jalan Hang Lekir Perum Pinang Merah Blok A No.3 RT. 002 RW.006, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok A No.2 (Ibu Ani),

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Blok A No.4 (Amsara Zaitar),

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hang Lekir,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Clester Edelweiss,

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditaksir seharga Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) Dan sekarang Sertifikat rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan II;

2. Sebidang tanah yang luasnya 440 M2, dengan Status Tanah Alas Hak, beralamat di Jalan Lembah Purnama Gang Slayar 5, RT 002, RW 007, Kelurahan Tj. Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, dimana tanda bukti surat dikuasai oleh Tergugat I dan II sehingga Penggugat tidak memiliki pertinggalan bukti-bukti surat sedikitpun;

3. 4 (empat) buah gelang emas, 5 (lima) buah cincin emas, 5 (lima) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah koin emas di kuasai oleh Tergugat I dan II;

4. Sejumlah uang tabungan di rekening bank BRI sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dimana bukti-bukti buku rekening bank dikuasai oleh Tergugat I dan II;

Bahwa, oleh karena objek perkara pada sub 3.1. sampai sub 3.4. merupakan harta bersama Penggugat dan XX binti XX yang diperoleh dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian XX binti XX karena telah meninggal dunia untuk diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat I dan II agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I dan II, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Bahwa, Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku Tergugat I dan II yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilang lenyapkan objek perkara yang dipegang/dikuasai oleh Tergugat I dan II seperti akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjungpinang berkenan membagi atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat I dan II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjungpinang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan seluruh objek perkara poin 3.1. sampai 3.4. adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah XX binti XX (ibu Tergugat I dan II) yang diperoleh dalam perkawinan;

Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat I dan II pada sub 3.1. sampai 3.4. kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat I,II telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat I,II, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Fakhurrrazi S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I,II mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat poin 1,2 dan 3.1, adalah benar, sedangkan poin 3.2 surat tanah tersebut ada pada paman Tergugat I,II, sedangkan poin 3.3 perhiasan emas yang ada pada Tergugat adalah ; 1 gelang, 3 cincin, 2 pasang anting, 1 kalung dan 1 coin emas dan selain

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas ini yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya telah dijual Tergugat I,II untuk biaya pengobatan dan biaya pendidikan Tergugat I, II dan serta tabungan di rekening bank BRI sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tidak ada di pihak Tergugat I,II;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap seperti gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I,II mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX bin XX NIK XX 0309710004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, tanggal XX Mei 2024 bermeterai cukup, telah di nazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XX bin XX (Kepala Keluarga) Nomor XX 22802061380 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal XX Januari 2011 bermeterai cukup, telah di nazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian an. XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal XX Maret 2021, bermeterai cukup, telah di nazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Nomor XX 00500300401011 XX, dan Surat Ukur Nomor : XX /Batu IX/2011, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tanggal XX September 2011 bermeterai cukup, telah di nazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

B.-----

Saksi: XX dan XX. Masing masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I,II tidak mengajukan bukti – bukti dipersidangan baik bukti surat maupun saksi – saksi;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari jumat tanggal 8 November 2024, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Pengugat dan Tergugat I,II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat I,II, memiliki hak dan kepentingan hukum untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1. P2, P3,P4 dan pengakuan Tergugat I,II, Penggugat adalah suami sah dari Almarhumah XX binti XX, yang merupakan ayah dan ibu kandung Tergugat I,II, maka berdasarkan bukti tersebut bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat I,II, bahwa harta bersama antara Penggugat dan Almarhumah XX binti XX dikuasai dan dipegang Tergugat I,II sebagai anak kandung Penggugat dengan Almarhumah XX binti XX, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor : XX K/sip/1975 tanggal XX Agustus 1975, yang menyatakan bahwa “Bagi pengajuan gugat harus lah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat, dan juga sebagai tergugat termasuk orang yang menguasai objek sengketa”. Dalam perkara ini Tergugat I,II sebagai anak kandung Penggugat telah merugikan Penggugat karena Tergugat I,II tidak bersedia menyelesaikan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama tersebut dan juga telah menguasai harta bersama tersebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat I,II, adalah pihak yang dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini dan memiliki legal standing dalam perkara ini sebagai Tergugat I,II;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, Fakhurrrazi, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I,II telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil gugatan angka 1,2, 3.1,3.2 dan 3.3 berupa perhiasan emas ; 1 gelang, 3 cincin, 2 pasang anting, 1 kalung dan 1 coin emas , benar merupakan harta pencaharian bersama antara Penggugat dengan Almarhumah XX binti XX, yang merupakan ayah dan ibu kandung Penggugat I,II, adalah sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 ,P3,P4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P2, P3, P4 telah bermeterai cukup, *di-nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KTP Penggugat, Kartu keluarga Penggugat

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhumah XX dan dua anak Penggugat dengan Almarhumah XX yaitu Tergugat I,II, juga Akta kematian atas nama Almarhumah XX, dan serta sertifikat tanah dan bangunan atas nama Penggugat dan Almarhumah XX, Bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I,II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XX), saksi 2 (XX) dan saksi yang diajukan Pengugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pengugat, persis sama dengan hal-hal yang diakui Tergugat I,II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, dan selainnya tidak memenuhi syarat materil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I,II, bukti surat dan saksi -saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Almarhumah XX bin XX adalah suami istri, dimana XX bin XX telah meninggal dunia pada tanggal XX Juni 2019. Mempunyai dua anak yaitu Tergugat I,II;
2. Tergugat I,II menguasai dan menempati harta bersama Penggugat dengan Almarhumah XX bin XX berupa ; 1. Sertifikat tanah dan rumah, 2. Tanah lahan kosong, 3 perhiasan emas berupa ; 1.gelang, 3 cincin, 2 pasang anting, 1 kalung, 1 coin emas dan selain perhiasan emas ini yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya telah dijual Tergugat I,II untuk biaya pengobatan dan biaya pendidikan Tergugat I, II dan serta tabungan di rekening bank BRI sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tidak ada di pihak Tergugat I,II;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang – undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” jo pasal 96 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi ; “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,” Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek tersebut diatas harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Almarhumah XX binti XX, yang mana harta bersama tersebut harus dibagi dua, dalam perkara ini seperdua menjadi bagian Penggugat dan seperdua lainnya menjadi bagian Almarhumah XX binti XX;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Anggota II memberikan decenting opinion sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II adalah ditunjuk menggantikan hakim Anggota I atas nama Dra. Hj. Nurzauti, SH. MH. yang dimutasi ke Pengadilan Agama Pekanbaru yang diperbantukan di PA Bangkinang dan bersidang mulai tanggal 31 Oktober saat acara Pembuktian dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XX /Pdt.G/2024/PA-TPI tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, Hakim Anggota II mencermati surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang berpendapat sebagai berikut; Bahwa Kedudukan Penggugat (XX bin XX) dalam perkara harta bersama dalam perkara ini adalah sudah tepat sepanjang Isteri yang sah sudah tidak terikat lagi dengan Penggugat atau sudah terjadi perceraian;

Menimbang, Hakim Anggota II menemukan fakta antara Penggugat dengan isterinya terjadi telah terjadi putus hubungan perkawinan disebabkan isterinya yang bernama XX binti XX telah meninggal dunia pada tanggal XX Juli 2019 (Vide Posita angka 1 gugatan a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat (XX bin XX) dengan isterinya almarhumah XX binti XX meninggalkan harta sebagaimana disebutkan pada Posita angka 3.1 s/d 3.4.

Mencermati gugatan tersebut Hakim Anggota II berpendapat, bahwa jenis perkara ini seharusnya perkara ini adalah gugatan waris mal waris, bukan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama, dikarenakan salah seorang pihaknya telah meninggal dunia yaitu isteri Penggugat (bernama XX binti XX);

Bahwa Hakim Anggota II berpendapat sehingga kedudukan anak sebagai pihak dalam perkara harta bersama adalah EROR INPERSONA sehingga tidak mempunyai legal standing menjadi pihak dalam gugatan Harta Bersama, sehingga perkara ini harus dinyatakan Tidak dapat diterima;

Bahwa Hakim Anggota II berpendapat kendatipun faktanya harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh anak, maka adalah lebih tepat jika anak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara waris mal waris, kendatipun anak didudukkan sebagai pihak dalam perkara warisan dapat dilakukan namun tidak menghilangkan haknya juga sebagai ahli waris yang mendapat bahagian dari tirkah yang ditinggalkan;

Bahwa hakim anggota II berpendapat bahwa acara pembuktian tidak diperlukan dalam perkara ini ini karena seharusnya perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena acara pembuktian tidak diperlukan, sehingga acara decente juga tidak mempunyai alasan dalam perkara ini;

Hakim Anggota tidak sependapat dengan amar putusan perkara ini;

Demikian pendapat Hakim Anggota II Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Anggota Sebagai Hakim Anggota II Maka tetap akan memberi tanda tangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum surat gugatannya patut dikabulkan sebahagian dan karena tidak dapat dibuktikan Penggugat dalil lainnya maka menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan harta berupa;
 - Sebidang tanah yang luasnya 140 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XX 0500300401011 XX 1, dan Surat Ukur Nomor : XX / Batu IX/2011, yang dikeluarkan pada tanggal XX September 2011 atas nama XX dan XX, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 140 M2, yang terletak di Jalan Hang Lekir Perum Pinang Merah Blok A No.3 RT. 002 RW.006, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok A No.2 (Ibu Ani);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Blok A No.4 (Amsara Zaitar);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hang Lekir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Clester Edelweiss;
 - Sebidang tanah yang luasnya 440 M2, dengan Status Tanah Alas Hak, beralamat di Jalan Lembah Purnama Gang Slayar 5, RT 002, RW 007, Kelurahan Tj. Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
 - berupa perhiasan emas ; 1 gelang, 3 cincin, 2 pasang anting, 1 kalung dan 1 coin emas;Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah XX binti XX, yang harus dibagi dua, seperdua bagian menjadi bagian Penggugat dan seperdua lainnya menjadi bagian Almarhumah XX binti XX;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat I.II untuk membagi harta bersama tersebut dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi dengan riil, maka dilakukan dengan cara lelang melalui lelang negara;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yulismar, dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I,II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismar

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	235.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I & II Tergugat	Rp	20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	2.910.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Rp 3.265.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor : XX /Pdt.G/2024/PA/TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)